

**RSUD**   
**SITI FATIMAH** AZ-ZAHRA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

## **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

**RSUD SITI FATIMAH**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**TAHUN 2025**



**“Bersinergi Melayani Sepenuh Hati”**

## KATA PENGANTAR


---

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomo 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Provinsi dan Kab/Kota serta Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun  $n+1$ , dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance*.

Semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Direktur RSUD Siti Fatimah  
Provinsi Sumatera Selatan,



dr. SYAMSUDDIN ISAAC S.M. Sp. OG., MARS  
PEMBINA TK. I / IV.B  
NIP. 19831201 201001 1 014

## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	3
BAB II RENCANA STRATEGIS .....	6
A. Isu Strategis .....	6
B. Capaian Indikator Kinerja Utama 2024 .....	6
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	7
A. Rencana Kinerja Tahunan 2025 .....	7
B. Program Pembangunan 2025 .....	7
BAB IV PENUTUP .....	8
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**A. LATAR BELAKANG**

Berkenaan dengan telah memasuki tahun 2025 dan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan rumusan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025. RKT RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *impact* maupun *outcome* yang ingin diwujudkan oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan pada satu tahun tertentu. RKT RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan menuntut konsistensi antara Tujuan, Sasaran dan Program yang tertuang di dalam dokumen RPJMD dan RKPD untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan, sehingga diperlukan komitmen Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) yang mensupport pencapaian target kinerja RPJMD dan RKPD secara konsisten dan selaras sampai dengan kegiatan dan sub kegiatan.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak menyebutkan pentingnya Rencana Kinerja Tahunan, namun di dalam evaluasi SAKIP pada Lembar Kerja Evaluasi yang berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP masih mempertanyakan tentang dokumen RKT, sehingga dipandang perlu untuk tetap menyusun RKT sebagai dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

## **B. DASAR HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

### **(a) Visi**

Menjadi Rumah Sakit Umum Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Pendidikan yang Mampu Mewujudkan Pelayanan yang Bermutu, Profesional, Efisien dengan Standar Pelayanan Kelas Dunia.

### **(b) Misi**

1. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan efisien, serta menjadi rumah sakit rujukan utama dengan standar internasional.
2. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan yang berkarakter, kompeten, dan profesional.
3. Memperluas jejaring kemitraan untuk meningkatkan kinerja Rumah Sakit.
4. Menyelenggarakan Tata Kelola Rumah Sakit yang akuntabel.

### **(c) Tujuan**

Tujuan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menyesuaikan dengan Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, indikator Usia Harapan Hidup, satuan tahun.

RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan berfokus pada tujuan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, dengan indikator capaian mutu pelayanan secara umum (BOR, AVLOS, TOI, BTO, NDR, GDR).

**(d) Sasaran**

- (1) Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola RS, dengan indikator Nilai SAKIP;
- (2) Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan kesehatan, terdiri dari 2 (dua) indikator : elemen akreditasi sesuai standar internasional, dan elemen RS kelas A;
- (3) Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS Pendidikan, dan pemanfaatan kemitraan, terdiri dari 2 (dua) indikator : tingkat akreditasi RS pendidikan utama, dan tingkat akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan.

Seiring dengan perkembangan pelayanan bidang kesehatan dan menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku, maka 2 (dua) indikator diatas tidak tepat lagi digunakan untuk sasaran 2. Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Kesehatan, karena pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- (1) setelah melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Kemenkes, bahwa KARS belum merumuskan ketentuan akreditasi berstandar internasional;
- (2) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, bahwa pelayanan RS meliputi pelayanan spesialisik dan sub spesialisik, yang mana saat ini klasifikasi RS tidak menggambarkan kompetensi (RS dengan klasifikasi sama, kompetensinya bisa berbeda). Kedepannya, RS yang semula terklasifikasi Kelas A sampai D akan ditata kembali menjadi RS berbasis kompetensi.

Demikian juga dengan 2 (dua) indikator pada sasaran 3. Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS pendidikan, dan pemanfaatan kemitraan perlu dilakukan revisi karena pertimbangan-pertimbangan :

- (1) indikator tingkat akreditasi RS Pendidikan. Sesuai target, penetapan RS Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran UNSRI berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1565/2022 tentang Penetapan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai RS Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Dengan

demikian, tingkat akreditasi RS Pendidikan Utama diraih sejak tahun 2022 (berlaku seumur hidup).

- (2) indikator tingkat akreditasi institusi penyelenggaraan pelatihan bidang Kesehatan. Sesuai target berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : HK.02.02/F/3096/2022 tentang RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan dengan predikat A sejak tahun 2022 (berlaku sampai dengan tahun 2027).

Berdasarkan pertimbangan diatas, dan dalam rangka mendukung Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2025 – 2029 Kepala Daerah Terpilih dan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, usulan sasaran Renstra 2025 – 2029 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan kesehatan, indikator persentase capaian SPM (saat ini mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Provinsi Sumatera Selatan), satuan persen.
- (2) Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), satuan angka.
- (3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator penilaian SAKIP, satuan angka.

Sehingga rancangan usulan matrik tujuan dan sasaran Renstra 2025 – 2029 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup						
	1 Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan kesehatan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Persen	80	83	86	87	89
	2 Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Angka	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00
	3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Penilaian SAKIP	Angka	73	75	78	80	83

**A. ISU STRATEGIS**

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun mendatang di bidang kesehatan yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan Penetapan Rumah Sakit sebagai jejaring Rujukan Pelayanan Jantung, Stroke/Neurologi, Kanker, Uro-Nefro, dan KIA;
2. Pemberlakuan Kelas Standar Rawat Inap (KRIS) pada pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional;
3. Belum cukupnya rasio tenaga medis spesialis dan sub spesialis dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang berkualitas berbasis teknologi kedokteran canggih;
5. Tingginya kesadaran masyarakat tentang akses dan sistem pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan;
6. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui system informasi manajemen yang cepat dan akurat.

**B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024**

Capaian indikator kinerja utama tahun 2024, sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola RS	1. Nilai SAKIP	70	70,04	100,06
2.	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Kesehatan	2. Elemen akreditasi sesuai Standar Internasional	20%	10%	50,00
		3. Elemen RS Kelas A	25%	26,92%	107,68
3	Meningkatnya Pemanfaatan Sebagai RS Pendidikan, dan Pemanfaatan Kemitraan	4. Tingkat akreditasi RS Pendidikan	Utama	Utama	100
		5. Tingkat Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan bidang Kesehatan	A	A	100

Rencana Kinerja Tahunan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera rancangan usulan matrik tujuan dan sasaran Renstra 2025 – 2029 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen ini memuat program-program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tujuan dan sasaran berupa *impac* dan *outcome* dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya pada saat menyusun Laporan Kinerja.

#### A. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,86
Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan kesehatan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Persen	80,00
Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Angka	85,00
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Penilaian SAKIP	Angka	73,00

#### B. PROGRAM PEMBANGUNAN 2025

Berdasarkan dokumen RPD Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026, bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran akan di selesaikan melalui program pembangunan yang diemban oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Urusan	Program
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai dokumen perencanaan yang berisikan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja *outcome* serta Program dan Target Kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu pada tahun 2025, dengan demikian RKT RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2025 melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sesuai dengan potensi yang tersedia. Tujuan-tujuan tersebut antara lain :

1. Sebagai acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan program dan kegiatan.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan yang disusun harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada RPD/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara RPD/RPJMD, RKPD dan RENSTRA serta Renja, RKT OPD. Maka dokumen RKT RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan haruslah mempunyai keselarasan pokok-pokok isi dari RPD/RPJMD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya. Sedangkan program haruslah berpedoman pada rumusan program RPD/RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada RKT OPD harus juga berpedoman pada indikator kegiatan Renstra-PD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah yaitu :

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran tahun 2025.
3. Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terkait dengan pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 30 Desember 2024

Direktur RSUD Siti Fatimah  
Provinsi Sumatera Selatan,



Dr. SYAMSUDDIN ISAAC S.M. Sp. OG., MARS  
PEMBINA TK. I / IV.B  
NIP. 19831201 201001 1 014